BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

Formulir Model A.13

Jl. Jendral A Yani No. 11 Gedong Tataan-Pesawaran
Laman : pesawaran.bawaslu.go.id

Nomor : 321/K.LA-07/PM.06.01.03/X/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lembar
Hal : Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran
di -
Gedong Tataan

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang:
   Pasal 20 menjelaskan
   Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:
   - *Pasal 20 Huruf x menjelaskan* *melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan*

3. Bahwa berdardasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum:
   Pasal 8 menjelaskan
   Dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak:
   a. *netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu;*
   b. *menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain.*
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, temuan, klarifikasi dan kajian Panwascam Kecamatan Way Lima, Bahwa :
   yang merupakan
   melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 20 huruf x jo Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 8 huruf (a) dan (b) yang berkenaan dengan netralitas penyelenggara pemilihan.
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen-dokumen, kasus yang ditemukan oleh Panwaslu Way Lima dengan Nomor Temuan : 03/TM/PB/Cam.Way.Lima/08.11/X/2020 diduga kuat merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran agar diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pesawaran, 28 Oktober 2020

Ketua,

RYAN ARNANDO

Tembusan:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);*
2. *Arsip.*